

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki berbagai potensi sumber daya di setiap daerahnya. Sumber daya yang tersedia tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa sistem pemerintahan sejak Indonesia merdeka. Pada masa orde lama dibawah pimpinan Ir. Soekarno, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi, dimana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mana diterapkan dan harus dipatuhi oleh seluruh pemerintah daerah.

Namun terdapat banyak kendala atas penerapan sistem pemerintahan sentralisasi tersebut dikarenakan setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda, serta menumpuknya tugas dan pekerjaan di pemerintah pusat. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan di setiap daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sistem yang sesuai dengan permasalahannya masing-masing, maka diterapkanlah sistem pemerintahan desentralisasi.

Secara umum, sistem pemerintahan desentralisasi bisa diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Menurut Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan atas dasar prinsip negara kesatuan. Pemilihan bentuk negara kesatuan tersebut sangat tepat dan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh Negara Indonesia yang mana memiliki banyak sekali keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan aspek lainnya.

Pelaksanaan otonomi daerah resmi diterapkan sejak 1 Januari 2001 dan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir direvisi dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui usaha-usaha yang dinilai efektif dan efisien untuk dilakukan di daerahnya, sehingga menciptakan pemerataan pembangunan secara nasional serta meningkatkan kemandirian daerah sekaligus transparansi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Disamping itu, ciri utama suatu daerah otonom yang mampu berotonomi yaitu dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya, yang berarti selain memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan, daerah otonom juga harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sekaligus mengelola dan menggunakan keuangannya tersebut untuk menunjang proses pembangunan daerah. Beberapa sumber pendanaan dalam

pelaksanaan pemerintah daerah diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang fundamental karena mencerminkan tingkat kualitas otonomi daerah, semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah maka dapat dikatakan semakin tinggi pula kemandirian daerah tersebut, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dalam pengelolaan dan perolehan PAD. Selain itu PAD juga dapat meminimalisir tingkat ketergantungan dana pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

Menurut Halim & Kusufi (2014:101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri. PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah. Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari *World Bank* berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Riduansyah, 2003:50). Dengan kata lain, PAD bisa dikatakan sebagai tulang punggung dalam pelaksanaan pembiayaan suatu daerah, dimana optimalisasi pengelolaan PAD akan berpengaruh terhadap proses jalannya perkembangan dan pembangunan di daerah tersebut.

Untuk mencapai optimalisasi tersebut maka tidak terlepas dari usaha daerah untuk meningkatkan perolehan sumber-sumber keuangan yang merupakan

komponen dari PAD itu sendiri diantaranya yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah yang sekaligus dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah, dan setiap daerah diberi wewenang yang sangat luas untuk melakukan usaha dalam menggali, mengelola, serta menggunakan sumber potensi pendapatan tersebut. Pajak daerah dan retribusi daerah juga dapat dikatakan sebagai sumber PAD yang terbesar. Setiyawati (2007:222) menyebutkan bahwa peningkatan pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen penyusun PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian daerah. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah terhadap PAD.

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menjelaskan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Darwin (2010:68) mendefinisikan Pajak daerah sebagai Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Dapat diartikan bahwa pajak bersifat memaksa dan pemungutannya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi. Meskipun begitu masih banyak kendala dan permasalahan dalam proses pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.

Riduansyah (2003:50) menyebutkan kontribusi pajak sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pemerintah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Tarif pemungutan pajak daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022

Pajak terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi atau Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota atau Pajak Daerah Tingkat II diantaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Komponen penting lainnya dari PAD yaitu retribusi daerah. Pungutan retribusi daerah kerap kali disamakan dengan pajak daerah, hal ini disebabkan karena keduanya sama-sama merupakan pembayaran kepada pemerintah. Menurut Riduansyah (2003:50) Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.


Menurut Sudaryo (2017:108) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Jenis retribusi daerah

terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Otonomi daerah juga dilaksanakan di Kabupaten Ciamis yang berada di Provinsi Jawa Barat, dan juga salah satu daerah yang telah melakukan beberapa kali pemekaran wilayahnya. Berdasarkan data yang tercantum di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2021, Kabupaten Ciamis memiliki 27 kecamatan yang mencakup 258 desa/kelurahan dengan total luas wilayah 1.536,84 km².

Realisasi anggaran pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 selalu berada di atas angka 100%.

Menurut penelitian yang dilakukan Puspitasari, dkk (2019:47) menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2017 berada pada kriteria sangat efektif. Sementara itu efektivitas PAD berada pada kategori sangat efektif dan efektif. Walaupun realisasi pajak daerah selalu melebihi target, namun kontribusi terhadap PAD berada pada kategori sangat rendah dan rendah.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Tahun 2005-2018 (data diolah)

Gambar 1.1 Penerimaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2018

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 14 tahun terhitung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan.

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah secara bertahap terjadi pada tahun 2005 hingga tahun 2007 dengan persentase kenaikan terbesar yaitu 97,21%. Namun pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 14,37% dari tahun sebelumnya. Kemudian dari tahun 2009 sampai 2014 terus mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan tertinggi yaitu 55,19% di tahun 2014. Selanjutnya kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 1,1%. Untuk seterusnya sampai tahun 2018 realisasi penerimaan PAD Kabupaten Ciamis terus mengalami kenaikan.

Efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Ciamis periode 2005 sampai dengan 2018 berada pada kategori efektif dan sangat efektif. Hal ini karena realisasi penerimaan PAD setiap tahunnya berhasil mencapai rasio diatas 95%. Namun jika dilihat berdasarkan rasio kemandirian daerah, penerimaan PAD di Kabupaten Ciamis masih jauh di bawah penerimaan yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan perbandingan antara penerimaan PAD dengan total pendapatan memiliki rasio yang sangat kecil yaitu sebesar 4%-10% pada periode 2005 sampai dengan 20018. Artinya pada periode tersebut kemandirian daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun realisasi penerimaan PAD Kabupaten Ciamis selalu mencapai target anggarannya, namun kontribusinya terhadap APBD masih sangat kecil dan belum cukup untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal membiayai kebutuhan rumah tangga daerahnya. Penerimaan PAD yang tertinggi diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dibalik terjadinya fluktuasi kenaikan dan penurunan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis disebabkan oleh adanya beberapa fenomena yang terjadi. Diantaranya yaitu penerimaan PAD yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan yang signifikan pada rentang waktu 2012 sampai dengan 2014. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pemekaran wilayah atau pembentukan DOB Pangandaran. Sebelum Kabupaten Pangandaran memisahkan diri, penerimaan Retribusi Daerah memiliki jumlah yang sangat tinggi bahkan kontribusinya terhadap PAD lebih besar dari penerimaan Pajak Daerah. Namun

setelah adanya pemisahan wilayah Kabupaten Pangandaran, penerimaan Retribusi Daerah berkurang dengan jumlah yang sangat besar yaitu diatas angka 50% karena banyaknya sumber Retribusi yang hilang. Pemisahan wilayah sebanyak 10 kecamatan dari Kabupaten Ciamis menyebabkan berkurangnya sumber PAD dari beberapa sektor penting seperti sektor pariwisata dan kelautan. Dikutip dari artikel Pangandaran, myPangandaran.com yang berjudul “Pangandaran Pisah, Kabupaten Ciamis Kehilangan PAD Cukup Besar” menyatakan bahwa pembentukan daerah otonom baru yaitu Kabupaten Pangandaran akan cukup berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis sebagai induknya, selain sektor wisata, beberapa sektor lain juga diproyeksikan akan mengurangi PAD Ciamis sekitar 12 milyar per tahunnya. Selain itu, penerimaan Pajak Daerah juga mengalami penurunan yang cukup besar karena berkurangnya potensi sumber penerimaan yang diperoleh dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran yang mana sebelumnya memberikan kontribusi yang sangat besar karena banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran. Akan tetapi di sisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan usaha sebagai solusi atas hilangnya sumber-sumber pendapatan yang ada, diantaranya yaitu menaikkan tarif pajak dan juga adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang juga memiliki jumlah penerimaan yang cukup besar, sehingga setelah adanya pemisahan wilayah tersebut kontribusi terhadap PAD yang paling besar diperoleh dari penerimaan Pajak Daerah.

Lalu dihapusnya beberapa sumber penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2011, yang mana sumber retribusi tersebut telah memberikan kontribusi terhadap

PAD di tahun sebelumnya. Retribusi Daerah yang dihapuskan yaitu Retribusi KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta retribusi dari leges perporasi. Selain adanya penghapusan retribusi, hilangnya potensi PAD dari retribusi juga dipengaruhi oleh menurunnya pemasukan dari Retribusi RSUD Ciamis karena banyaknya pasien miskin yang mengajukan SKTM, sehingga RSUD menurunkan target retribusinya. Namun sumber PAD lain yang berasal dari Pajak Daerah mengalami kenaikan karena terdapat pelimpahan pengelolaan pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Kabupaten Ciamis yakni Pajak BPHTB, Pajak Tanah, dan Pajak Parkir. Akan tetapi, meskipun penerimaan Pajak Daerah meningkat, tetap tidak memberikan peningkatan yang signifikan terhadap PAD. Seperti yang dikutip dari artikel harapanrakyat.com yang berjudul “Tahun 2011, Potensi PAD Ciamis Hilang Rp. 6,4 Milyar” yang menyatakan bahwa meski tarif pajak dinaikkan dan adanya pelimpahan pajak dari Pemprov, tetapi terjadi penurunan pemasukan dari pajak retribusi yang signifikan. Sehingga kenaikan PAD tahun 2011 hanya sebesar Rp. 3 Milyar dari tahun sebelumnya.

Selain itu, pada tahun 2014 adanya penurunan subjek dan objek retribusi pada Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Beberapa diantaranya yaitu Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang dicabut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2014, Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran dicabut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2014, dan juga Pencabutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2018 adanya penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2018 sekaligus Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Krisis yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan sumber PAD terbesar baik pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan, krisis tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian global termasuk juga di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

Untuk Pajak Daerah, dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami kenaikan. Persentase kenaikan yang terjadi sangat bervariasi dan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 62%, sedangkan persentase kenaikan terendah terjadi pada tahun 2010. Efektifitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori cukup efektif pada tahun 2015, dan untuk tahun selanjutnya terus meningkat menjadi kategori sangat efektif. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD merupakan yang terbesar dihitung sejak tahun 2013, sedangkan periode sebelumnya kontribusi terbesar PAD berasal dari penerimaan Retribusi Daerah.

Sementara itu Retribusi Daerah mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan pada periode 2005 sampai 2018, yang disebabkan karena adanya penghapusan sumber retribusi yang ada dan juga penyesuaian pada tarifnya. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 58% dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 52%. Untuk efektivitas penerimaan pada periode 2005

sampai dengan 2018, retribusi daerah berada pada kategori cukup efektif, efektif, dan sangat efektif.

Setelah melihat fenomena-fenomena yang terjadi, dapat diketahui bahwa belum adanya kestabilan atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis karena terjadi adanya beberapa perubahan baik dari sumber pendapatan maupun regulasi dalam pengelolaan pendapatannya. Selain itu, usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah juga masih kurang, sehingga dalam melaksanakan pemerintahannya, sumber keuangan yang digunakan masih bergantung kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2007-2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Ciamis periode 2007-2021.

2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Ciamis periode 2007-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dimaksud, dapat diuraikan tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Ciamis periode 2007-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Ciamis periode 2007-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan di bidang akuntansi sektor publik khususnya untuk mengembangkan teori tentang peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu langkah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman sekaligus

meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir peneliti dalam mengungkapkan sesuatu secara ilmiah khususnya dalam ilmu akuntansi di bidang sektor publik dan umumnya pada bidang lain.

- b. Bagi lembaga, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta acuan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan terkait analisis strategi peningkatan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah baik yang bersifat efektif maupun masih bersifat potensial.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan pengambilan data yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan mulai dari November 2021 sampai dengan Desember 2022. Sebagaimana telah tertera dalam tabel pada lampiran 1.